

KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK

Bayu Adinegoro^{1*}, Mohammad Fuad Amin Ruhuputy², Ilham Pambudi³, Tharriq Arrahman⁴

¹Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
bayu.adinegoro@ui.ac.id

²Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
mohammad.fuad21@ui.ac.id

³Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
ilham.pambudi21@ui.ac.id

⁴Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
tharriq.arahman@ui.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan *Open Government* Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia, menemui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakannya, khususnya terkait program Satu Data Indonesia. Secara khusus, artikel ini membahas kebijakan program Satu Data Indonesia tersebut, dimana implikasi yang diharapkan atas implementasi teknologi informasi guna mengakselerasi pengelolaan data yang sentralistik dan teruji validitasnya justru menambah beban anggaran Pemerintah dan tumpang tindih pengelolannya antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu interoperabilitas data yang sulit diwujudkan sehingga pada akhirnya justru menjadi kontradiktif dengan semangat transformasi digital governansi publik untuk menyederhanakan birokrasi di Indonesia. Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2017) digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan *Open Government* Indonesia dimaksud guna mengidentifikasi hambatan serta tantangan implementasi, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan dimaksud, kebijakan yang diperlukan untuk percepatan implementasi *Open Government Indonesia* perlu ditetapkan dengan berfokus pada terobosan yang memiliki *impact* langsung terhadap pemanfaatan berbagi pakai data untuk mendorong semua instansi pada berbagai tingkatan Pemerintahan, baik yang bersifat koersif maupun persuasif.

Kata Kunci: Satu Data Indonesia, Interoperabilitas, Transparansi dan Kolaborasi.

ABSTRACT

The Open Government Indonesia policy as part of the bureaucratic reform in Indonesia, has encountered so many obstacles and constraints in order to implement its policies, specifically One Data Indonesia. This article somehow discusses the policy of the One Data Indonesia program, where the implications of implementing information technology and centralization of data management and its validity is actually increasing the government budget and overlapping amongst the government agencies. An unfavorable condition occurs which the interoperability cannot be done and it becomes contradictory to the intention of digital transformation. The policy evaluation theory proposed by Merilee S. Grindle (1980) is used as an approach to analyze this Open Government Indonesia policy in order to identify obstacles and challenges to implementation, which are then used as a basis for considering policy recommendations. The result of this paper mentioned that the policies is needed to accelerate the implementation of Open Government Indonesia need to be determined by focusing on breakthroughs that have a direct impact on the use of data sharing to encourage all agencies at various levels of government, both coercive and persuasive.

Keywords: Satu Data Indonesia, Interoperability, Transparency, Collaboration.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mencanangkan reformasi governansi publik yang dirancang secara terstruktur sejak tahun 2010 dengan ditandai lahirnya *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010, yang terbagi menjadi tiga periode sebagaimana Gambar 1. Secara garis besar, reformasi birokrasi di Indonesia dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia dengan berfokus pada beberapa aspek, yakni penyederhanaan organisasi birokrasi, penguatan jabatan fungsional, sistem seleksi jabatan dengan konsep yang terbuka dan kompetitif, penguatan sistem pengawasan internal Pemerintah, serta penguatan manajemen kinerja organisasi dan individu.

Gambar 1.1 *Grand* Desain Reformasi Birokrasi Indonesia



Sumber: KemenPAN-RB RI

Keberhasilan reformasi ini, dapat dikatakan akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh dimensi kemajuan teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi, *internet of things (IoT)*, *artificial intelligent (AI)*, *Machine Learning*, dan *Big Data* Prasajo (2023). Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan teknologi pada dewasa ini dalam dunia pemerintahan tercermin dalam hal pembentukan data pemerintahan yang menggunakan metode pengarsipan digital, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi mewujudkan konsep *electronic governance* di Indonesia. Salah satu cara perwujudan dari konsep *E-Government* di Indonesia sendiri yaitu dengan adanya Program Satu Data Indonesia yang telah tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. Adanya kebijakan Satu Data Indonesia merupakan lanjutan dari program yang telah berjalan sebelumnya yaitu program *Open Government Indonesia (OGI)* dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat dan akuntabel dengan basis *big data*. Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang difokuskan kepada penguatan dan manajemen data yang diharapkan nantinya mampu menyediakan data yang transparan, terpercaya dan memiliki validitas sehingga tidak adanya ketumpangtindihan antar data yang tersedia.

Dewasa ini, tuntutan akan penggunaan data memiliki peranan yang sangat penting agar kebijakan publik mampu mengakomodir semua keinginan dan tuntutan masyarakat sehingga kebijakan yang telah disusun berjalan dengan efektif dan efisien serta tujuannya tercapai dan menguntungkan khalayak ramai. Pada dasarnya penggunaan data memiliki manfaat sebagai element yang fundamental dalam penciptaan dan menjawab isu publik (Maulidya & Rozikin, 2022).

Menurut Dama-Dmbook (2017) fungsi dari tata kelola data memiliki cakupan sebagai pelaksanaan otoritas, kontrol dan pengambilan keputusan bersama (perencanaan, pemantauan dan penegakan) atas pengelolaan data. Selain itu Bertot et al. (2014) juga mengatakan dengan adanya tata kelola data akan mendorong upaya kolaborasi dan mendorong keterbukaan antar informasi dari beberapa pemangku kepentingan di era baru saat ini demi pengambilan keputusan yang



menguntungkan publik. Namun sebelum adanya pengoptimalan penggunaan big data ini, ada beberapa hal yang harus di tangani dan dibenahi seperti: Adanya peningkatan infrastruktur teknologi data yang kuat untuk membuat, menyimpan dan data set yang siap dibagipakaikan oleh instansi dan masyarakat (Chen & Hsieh, 2014).

Implementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, yang ditugaskan untuk mewujudkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ini adalah Sekretariat Satu Data Indonesia, sebuah lembaga dibawah naungan Kementerian PPN/Bappenas yang berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan implementasi tata kelola data yang dibuat oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penetapan kebijakan Satu Data Indonesia harus dapat menjadi suatu pedoman dalam perbaikan tata kelola data pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya satu data Indonesia ini diharapkan data yang dihasilkan merupakan data yang memiliki integritas tinggi yang dimutakhirkan, dan dapat diakses luas oleh masyarakat dengan mudah yang dapat digunakan kembali atau dipakai oleh pengguna data.

Merujuk pada tujuan pembuatan kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Kebijakan Satu Data Indonesia ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, aksesibel, serta dapat dibagi pakaikan dan diperbaharui oleh tiap-tiap instansi pemerintah, guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Guna mewujudkan hal tersebut, Satu Data Indonesia berpedoman pada prinsip satu standar, satu format metadata, interoperabilitas, serta pembentukan basis data induk yang disertai dengan kode referensi. Dengan tujuan yang telah dicanangkan tersebut, tergambar dengan jelas peran vital dan strategis program Satu Data Indonesia sebagai acuan untuk pengambilan keputusan pada berbagai tahapan dalam konteks pembangunan di Indonesia.

Kebijakan Satu Data Indonesia pada dewasa ini telah mengalami banyak perubahan dalam satu periode terakhir. Menurut OGI News (2022) Portal Satu Data Indonesia telah berhasil terkoneksi dengan 43 portal data instansi dengan 41.078 database dan 58.115 berkas pendukung. Walaupun telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, penggunaan portal Satu Data Indonesia ini masih banyak sekali ditemukan permasalahan dalam implementasinya, seperti yang dikutip dari *Open Governance Indonesia* (OGI News, 2022) antara lain terdapat ribuan aplikasi yang berdiri sendiri yang membuat sulitnya integrasi dari semua data yang tersedia, kemudian sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani program ini masih belum siap secara kompetensi dan yang menjadi tantangan utama dalam kebijakan ini adalah masih tingginya ego sektoral yang tercermin dari banyaknya instansi yang enggan membuka data miliknya sehingga banyak sekali terjadi ketumpangtindihan antar data.

Kondisi saat ini dalam konteks tata kelola data oleh pemerintah yakni terdapatnya keberagaman data dan metodologi pengumpulan dan pengolahan data yang belum terstandar (Maulidya & Rozikin, 2022). Hal ini memberikan implikasi kepada *stakeholder* pemerintah yang berkaitan atas pengambilan sejumlah kebijakan yang bersifat multi-sektor terkadang meleset dari sasaran kebijakan. Duplikasi dan kurangnya keterpaduan data pun masih menjadi masalah pemerintah, terlebih sering kali dijumpai perbedaan data yang dimiliki oleh satu instansi dengan instansi lainnya atas satu subjek data yang sama. Kondisi tata kelola data pemerintah selanjutnya yakni kekurangan tenaga ahli atas kemampuan pengelolaan data. Sekalipun kemajuan penyelenggaraan pemerintahan telah bergerak ke arah digitalisasi dan berbasis data, tetapi kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola data tersebut, lebih-lebih isu transparansi penggunaan anggaran data di tiap-tiap instansi pemerintah. Egosentris dan keengganan berbagai atas data dari tiap tiap instansi pun membuat kemajuan Kebijakan Satu Data yang dilaksanakan menjadi terhambat. Hal-hal tersebut pada akhirnya mempersulit perwujudan pola penggunaan data secara bersama (*Integrated Data Center*) secara kolaboratif baik oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Meninjau ke tahapan awal program Kebijakan Satu Data, pada tahun 2019 Pemerintah memulai dengan menetapkan Peraturan Kelembagaan dan Tata Kerja Dewan Pengarah Satu Data,



dan kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi dan asistensi awal untuk Kementerian/Lembaga. Tahun 2020, pemerintah menerbitkan kembali sejumlah regulasi antara lain melalui Kementerian PPN/Bappenas terkait Manajemen Data SPBE (Permen PPN 17/2020), Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Permen 17/2020), dan Tata Kerja Penyelenggara SDI. Selain itu, pemerintah melalui BPS melakukan penetapan kebijakan tentang Standarisasi Data dan Metadata. Tahun 2021, pemerintah melakukan pembentukan Program kerja Forum SDI melalui Kepmen PPN, penyepakatan tema data prioritas dan identifikasi ketersediaan data dan informasi. Pemerintah pun melakukan percepatan SDI melalui pelaksanaan secara rutin rapat-rapat Dewan Pengarah yang kemudian dilanjutkan dengan asesmen massal SDI untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tingkat I. Simultan, pemutakhiran *platform* portal SDI dimantapkan bersamaan dengan pemutakhiran standarisasi data dan metadata. Ditargetkan pada tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemutakhiran portal SDI, untuk kemudian dilanjutkan dengan *Grand Launching* program Satu Data Indonesia di tahun yang sama.

Permasalahan yang kemudian muncul dan harus dihadapi adalah banyaknya jumlah data dari suatu Kementerian/Lembaga ataupun Instansi pemerintah di daerah, tidak dapat dengan mudah digunakan dan dilihat oleh para pemangku kebijakan dan berbagai elemen di masyarakat. Hal ini telah diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam acara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada tanggal 13 Maret 2023 di Surabaya. Hal ini terjadi karena belum tersedianya satu sumber data atau media platform yang benar-benar dapat memberikan data yang menjadi sumber data resmi dan akurat yang telah terstandarisasi dan memiliki metadata yang dapat menjadikan data tersebut digunakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang membutuhkan data tersebut.

Penyebab permasalahan di atas, hingga saat ini juga masih ditemukan perbedaan dan tumpang tindih data antar Kementerian/Lembaga atau bahkan dalam unit kerja Kementerian/Lembaga itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur tentang tata kelola data yang nantinya dapat menjadi sebuah dasar dalam penggunaan nama, kode referensi dan hal lainnya yang terkait dengan tata kelola data.

Menganalisis efektifitas kebijakan/program Satu Data Indonesia yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah dengan permasalahan implementasinya, diperlukan adanya kacamata konsep dan teori yang berfungsi sebagai pisau analisis guna memberikan penjelasan terkait fenomena implementasi kebijakan dengan permasalahan yang timbul. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Merilee Grindle yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi suatu kebijakan. Melalui teori dimaksud, Grindle (2017) menekankan proses analisis terhadap implementasi dan evaluasi dengan melihat pada konten serta konteks sebuah kebijakan yang mempertimbangkan variabel *policy process* dan *policy objective achievement*. Konsep implementasi dan evaluasi kebijakan ini digunakan dalam artikel tentang evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia karena memiliki keselarasan yang dapat dilihat dengan konsep implementasi dan evaluasi dari Grindle. Penjabaran konsep ini akan diperjelas pada bagian hasil dan pembahasan yang selanjutnya akan dibahas dalam bab hasil dan pembahasan pada artikel ini.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan *Literature Review* atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan atau temuan yang terdapat di dalam literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*) serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik bahasan tertentu (Cooper, 2015). Tinjauan pustaka yang menyeluruh dapat membantu menata landasan penelitian saat ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya (Stockemer et al., 2019).

Penulisan hasil penelitian, peneliti menggunakan dan memasukan literature yang berhubungan dengan konsep penta helix dan keterlibatan stake holder dalam pengembangan desa



wisata ini, penulis menggunakan Google Scholar yang terakreditasi Sinta 4 hingga terakreditasi Sinta 2. Setelah itu penulis juga menggunakan rujukan dari artikel peer-review dari jurnal yang berpereingkat SCImago, kemudian dalam menganalisis pembahasan tentang studi Kasus Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam penulisan artikel ini, penulis juga menggunakan Grand Teory dari buku Grindle (2017) *"Politics and Policy Implementation in the Third World"*. Teknik analisis penelitian yang digunakan adalah analisis 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan inferensi (Huberman & Miles, 1983).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika melihat dari implementasi kebijakan terkait Satu Data Indonesia, maka dapat dilihat dari tingkat keberhasilan implementasi kebijakan terdiri dari 2 (dua) yaitu konten dan konteks dari kebijakannya (Grindle, 2017).

Interests Affected, dimana setiap kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Tujuan dari SDI untuk meningkatkan tata kelola data sehingga data menjadi berkualitas, dapat dipercaya, dapat dibagi serta dipakai, dan diperbaharui. Untuk percepatan SPBE di tingkat pemerintah daerah, kiranya juga diperlukan berbagai langkah strategis dan praktis agar pelayanan publik dapat diberikan secara lebih cepat, transparan dan akuntabel. Masalahnya, saat ini pemerintahan daerah masih memiliki berbagai keterbatasan SDM, infrastruktur dan jaringan, data yang belum terintegrasi, banyaknya aplikasi yang beragam yang dibangun secara mandiri oleh pemerintah daerah. Meskipun juga diketahui banyak pemerintah daerah yang sudah membangun berbagai pelayanan digital kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berbasis online, berbagai pelayanan administrasi kependudukan online, pelayanan perizinan online dengan online single submission, pelayanan pendidikan online dan berbagai pelayanan lainnya. Berbagai aplikasi yang sudah dibangun di pemerintah daerah sebagian tidak bisa digunakan oleh masyarakat, sebagian lagi tidak dirawat karena perkembangan teknologi dapat sangat cepat dan perubahan komitmen kepemimpinan, dan sebagian lagi memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping itu, berbagai aplikasi ini juga tidak dapat diintegrasikan satu dengan lainnya, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang sifatnya lintas sektor tetap harus mengurus ke berbagai instansi pemerintah (Prasojo, 2023).

Secara nasional program percepatan transformasi digital pemerintahan membutuhkan pembangunan dan penerapan aplikasi umum SPBE sebagai layanan digital nasional yang dapat dipakai oleh semua instansi pemerintah memperkuat prinsip operabilitas. Kementerian dan lembaga penanggung jawab urusan (seperti Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham dan lain-lain) harus memastikan bahwa aplikasi yang dibuat dapat digunakan secara nasional, baik oleh K/L maupun pemda. Demikian pula perlunya percepatan penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi berbagai pakai oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. selain itu juga percepatan peningkatan literasi digital baik bagi pegawai ASN maupun masyarakat umum pemakai aplikasi pelayanan publik.

Menanggulangi kompleksitas birokrasi yang dihadapi oleh Indonesia, pendekatan konvensional yang bersifat analog dan linier terbukti tidak lagi memadai. Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan sosial dan strategis yang dinamis dan disruptif, kebutuhan akan transformasi yang cepat menjadi semakin mendesak. Transformasi digital muncul sebagai solusi strategis, menawarkan perubahan yang komprehensif melalui pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan dalam peraturan dan undang-undang, restrukturisasi organisasi, hingga evolusi budaya dan mentalitas, serta pengembangan kompetensi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja, metode yang digunakan dalam UU tersebut, yaitu omnibus law, tetap memiliki potensi untuk



digunakan sebagai dasar dalam melakukan deregulasi dan reregulasi yang terintegrasi dalam pemerintahan.

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang terlalu diatur secara ketat telah menghasilkan birokrasi yang lamban dan tidak efisien, menghambat peningkatan daya saing nasional dan upaya pembentukan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pelayanan. Dalam konteks ini, transformasi digital, deregulasi, dan debirokratisasi menjadi kunci utama. Hal ini memerlukan pembuatan undang-undang khusus yang berfungsi sebagai omnibus law dalam bidang pemerintahan digital. Undang-undang ini diharapkan dapat memaksa perubahan dalam berbagai aturan dan menghilangkan hambatan struktural yang tidak sesuai dengan prinsip dasar birokrasi digital. Fokus utama dari UU ini akan meliputi integrasi data antar-instansi, penataan proses bisnis internal dan antar-instansi, infrastruktur bersama, kolaborasi virtual, peningkatan kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat. Transformasi yang diusulkan akan mengubah pola kerja birokrasi dari yang berbasis hierarki dan otoritas menjadi berbasis jaringan dan kolaborasi, sebagaimana dijelaskan oleh (McDonald III et al., 2022). Dengan implementasi sistem informasi yang berbasis teknologi, struktur organisasi birokrasi diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inovatif, yang pada akhirnya akan mengeliminasi birokrasi yang lamban dan tidak efisien.

***Type of Benefits*, bahwa proses pelaksanaan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai dan cara merumuskan tujuan tersebut.**

Tipe manfaat dari sebuah kebijakan memiliki pengaruh terhadap kebijakan yakni lewat cara perancangan kebijakan, diimplementasikan, dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Adapun tipe manfaat ini akan mempengaruhi tujuan dan sasaran kebijakan, desain kebijakan, akuntabilitas atas kebijakan serta evaluasi dan pengukuran dari implementasi kebijakan tersebut. Grindle (2017) menjelaskan tiga jenis manfaat yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, manfaat distributif, yakni manfaat yang sifatnya konkret yang tersampaikan kepada individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Kedua, manfaat redistributif, yakni manfaat kebijakan yang dimaksudkan untuk pengurangan terhadap ketimpangan dalam masyarakat melalui pajak yang diambil oleh kelompok yang lebih kaya dan diberikan kepada kelompok yang dituju. Ketiga, manfaat regulatif, yakni manfaat yang diberikan pemerintah melalui berbagai aturan dan regulasi untuk kepentingan bersama, semisal aturan pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Konteks kebijakan Satu Data Indonesia, manfaat yang hendak diberikan dapat dikatakan memiliki ketiga jenis manfaat sebagai isi dari kebijakan yang diutarakan oleh Grindle. Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki manfaat distributif, yakni pengupayaan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia memberikan manfaat baik kepada pemerintah selaku penyedia dan pengelola data antar tiap sektor instansi pemerintah maupun kepada masyarakat selaku konsumen data, terlebih bila realisasi data integratif yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana implementasi. Manfaat redistributifnya yakni kebijakan Satu Data Indonesia akan menyelaraskan data antar tiap sektor instansi hingga pusat maupun daerah sehingga ketimpangan data dapat dihilangkan. Pemerintah memulai pengupayaan atas manfaat ini dengan integrasi pusat data yang berjumlah 2700 menjadi 10-20 pusat data saja.

***Extent of Change Envisioned*, dimana program yang dirancang untuk memberikan perubahan perilaku, ekonomi, dan pengalaman sosial yang dialami oleh masyarakat. kebijakan yang dijalankan hendaknya memberikan suatu gambaran terhadap derajat perubahan.**

Perubahan yang dimaksudkan dapat berupa perubahan minor, perubahan moderat, perubahan substantial, perubahan transformatif dan perubahan revolusioner. Dalam hal derajat visi perubahan yang tercantum dalam kebijakan Satu Data Indonesia, bila merujuk pada tujuannya, Kebijakan Satu Data Indonesia ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang



akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan. Melihat tujuan-tujuan tersebut dapat dilihat bahwa derajat visi perubahan yang diintensifkan adalah perubahan yang bukan hanya bersifat minor atau moderat, melainkan perubahan yang secara substansi materi kebijakan berubah, sekaligus transformatif, yakni berubah bentuk yang tercermin pada hasil kebijakan. Argumentasi tersebut direfleksikan dari kondisi yang saat ini terjadi dalam pengelolaan data pemerintah, yakni tingkat keragaman data yang tinggi serta standar metodologi tidak baku, duplikasi data, kurangnya kemampuan pengolahan data oleh SDM terkait, serta keengganan untuk berbagi pakai data.

Derajat visi perubahan inilah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia ini. Perubahan yang direncanakan yakni adanya kepaduan data serta metodologinya yang dikoordinir oleh *stakeholder* terkait (Bappenas dan Badan Pusat Statistik), integrasi pusat data yang dulunya sangat banyak menjadi lebih sedikit dan efisien, perubahan penyajian data-data pemerintah kepada publik selaku konsumen data, serta akuntabilitas terhadap perlindungan data oleh pemerintah baik itu data privat individu warga negara maupun data publik milik pemerintah. Hal ini akan bersekuensi kepada perubahan substansi sekaligus transformasi pengelolaan data oleh pemerintah, perubahan persepsi dan perilaku masyarakat terhadap data yang disajikan pemerintah, serta interaksi masyarakat dengan data-data pemerintah.

Site of Decision Making, dimana kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan kedudukan pembuat kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah.

Strategi percepatan penerapan platform digital Reformasi Birokrasi tematik layanan administrasi pemerintah dapat diperkuat dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar anggota tim koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE, mendorong koordinasi lintas tim koordinasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah serta mempercepat penerapan arsitektur SPBE nasional, khususnya untuk mewujudkan layanan digital administrasi pemerintah. Selain itu, harus segera dilakukan pembangunan dan pengembangan layanan digital aparatur negara yang merupakan SuperApps, sebagai bagian dari layanan digital administrasi pemerintahan, berbasis arsitektur SPBE, sesuai dalam inisiatif strategis Arsitektur SPBE anasional, secara bertahap, hingga operasional di tahun 2024. pembangunan dan pengembangan layanan digital aparatur negara tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dalam lingkup instansi paguyuban Kementerian PANRB, yakni termasuk dengan BKN, LAN, Arsip nasional RI, dan Komisi ASN, sehingga menjadi platform digital aparatur negara, selaras dengan kerangka arsitektur SPBE. Layanan digital tersebut beroperasi berdasarkan atas konsolidasi data dan informasi, selaras dengan kerangka SDI, fokus pada data pokok berupa informasi pemerintah umum, khususnya pada data aparatur negara (antara data kepegawaian, data kode referensi instansi pemerintah). Penerapan platform digital aparatur negara sebagai bagian dari layanan digital nasional yang lebih luas seperti layanan penanggulangan kemiskinan dan layanan penguatan investasi, dan dikelola melalui manajemen SPBE terutama manajemen perubahan pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Mendorong SPBE di pemerintahan daerah, kiranya perlu dibangun komitmen yang kuat para kepala daerah. Hal ini tercermin dalam RPJMN, renstra maupun RKPD setiap provinsi dan kab/kota. Di sejumlah daerah seperti kab Banyuwangi, kota Surabaya, Kab Sumedang, Prov DKI Jakarta dan Prov Jawa barat sudah dikembangkan berbagai sistem informasi yang terintegrasi dalam SPBE, khususnya untuk beberapa pelayanan dasar seperti program penanggulangan kemiskinan dan stunting, kesehatan dan pendidikan. Berbagai pelayanan publik bahkan sudah terintegrasi dalam SuperApps seperti JAKI di Jakarta dan Jabar SuperApps. Untuk membangun SuperApps layanan digital yang sudah beroperasi diperlukan konsolidasi data dan informasi dari berbagai dinas dan badan, selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal dan tentunya sesuai kerangka SDI. Pada sisi lainnya, SuperApps tersebut juga fokus pada data internal dalam fungsi pokok pemerintahan, khususnya pada data pemerintah daerah (data perencanaan daerah,



data pembangunan daerah, data anggaran daerah, serta data akuntansi dan pelaporan daerah). Penerapan platform digital pemerintahan daerah merupakan bagian dari layanan digital nasional yang akan dibangun.

Program Implementors, tahap perumusan kebijakan akan menjelaskan siapa dan bagaimana pelaksana program melaksanakan suatu program.

Syarat utama data dapat dibagi dan dipakai adalah 1) Standarisasi data dan mendafta; 2) Adanya mekanisme dan tata kelola yang baik; 3) Dukungan teknologi informasi yang memadai. Kesuksesan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti program penanggulangan kemiskinan, peningkatan SDM yang berdaya saing dan investasi, sangat bergantung pada ketersediaan data yang berkualitas. Data berkualitas ini hanya bisa didapatkan melalui program tata kelola data yang baik, dan hal ini merupakan ukuran kesuksesan yang nyata dari program SDI dan SPBE. Masalah utama SPBE adalah keamanan data. BSSN sebagai penanggung jawab, harus memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi keamanan data SPBE pada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah berdasarkan arsitektur SPBE, sehingga memperkecil terjadinya gangguan keamanan siber. apalagi beberapa waktu terakhir tersiar kabar keberhasilan para hacker untuk masuk dalam beberapa situs pemerintah. Jika semua data terintegrasi dalam semua proses bisnis K/L pemda, maka risiko keamanan pencurian dan kebocoran data menjadi sangat kritis. Tidak hanya sistem yang dapat menjamin keamanan data, tetapi para pengguna baik pegawai ASN maupun masyarakat harus memiliki kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi maupun data pemerintah, serta kompetensi untuk bisa berinteraksi dengan sistem secara aman. karena itu juga diperlukan audit keamanan SPBE, untuk memastikan penerapan computer security incident response team pada instansi pemerintah.

Hingga saat ini dirasakan perkembangan SDI belum sesuai harapan banyak pihak, terutama terkait dengan pemanfaatan berbagi pakai data. Bila implementasi SDI tidak dipercepat, maka SDI yang telah berjalan selama 3 tahun memiliki risiko kehilangan momentum dan kehilangan kepercayaan masyarakat. untuk itu, diperlukan program percepatan yang berfokus pada terobosan yang berdampak langsung terhadap pemanfaatan berbagi pakai data, untuk mendorong seluruh instansi pemerintah melakukan percepatan implementasi SDI dan SPBE.

Resources Committed, untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukan sumberdaya yang terlibat untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Grindle (2017) menyatakan bahwa resources committed dalam konteks kebijakan harus didukung dengan kesiapan sumber daya yang mendukung dan berkualitas agar implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Menurut Prasojo (2023) masih terdapat permasalahan dalam ketersediaan resources committed dalam kebijakan SDI, yakni: 1) Masih belum tersedianya SDM yang kompeten dalam proses implementasi kebijakan SDI; 2) Belum memadainya infrastruktur dan; 3) Jaringan serta data yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain dari konten kebijakannya, perlu dilihat juga bagaimana konteks implementasinya yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: 1) *Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*; 2) *Institution and Regime Characteristics*; 3) *Compliance and Responsiveness*.

Konteks kebijakan Satu Data Indonesia, aspek power, interest, dan strategies of actors involved menunjukkan kekuatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan dukungan kebijakan yang mengakselerasi implementasi Satu Data Indonesia, khususnya melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. *Combine Resource Institution* (CRI) telah melakukan dialog tatap muka antara Juni dan November 2021, yang berperan penting dalam mengidentifikasi kemajuan implementasi Satu Data di tingkat daerah, seperti yang dilaporkan oleh CRI pada 14 Februari 2022. Selama Focus Group Discussion (FGD), diikuti oleh Organisasi Pemerintah Daerah sebagai sekretariat dan wali data tingkat daerah, serta perwakilan dari sekretariat Satu Data tingkat pusat.



Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, yang sering disebabkan oleh ketidakmampuan desa dalam mengendalikan data yang dihasilkan. Setelah verifikasi dan validasi oleh desa, data seringkali tidak tercatat atau tidak dapat diakses kembali oleh desa, yang mengakibatkan perlunya pendataan ulang atau data yang tidak mutakhir. Permasalahan ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran banyak program.

Tantangan lain adalah masalah otoritas data. Data dari pemerintah pusat sering dianggap lebih akurat daripada data yang berasal dari desa, meskipun data desa dapat lebih valid. Pemerintah pusat juga sering kali berjanji akan proses yang transparan, namun sering kali tidak memberikan akses publik ke proses tersebut. Hal ini berakibat pada pemerintah daerah yang sering menanggung dampak dari ketidakakuratan data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi sinkronisasi data yang lebih efektif. Dari pengamatan penulis, kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan untuk memperluas ruang bagi model pengelolaan data oleh daerah, dengan mempertimbangkan aturan yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi. Pengelolaan data harus sesuai dengan prinsip interoperabilitas dan integrasi, dan dapat dibagikan di antara semua aktor yang terlibat. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAP), yang telah dilakukan di beberapa kabupaten seperti Lombok Utara dan Gunungkidul, merupakan contoh sistem pengelolaan data yang memenuhi prinsip kebijakan Satu Data. Di Gunungkidul, SID telah membantu desa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Bappeda Kabupaten Gunungkidul mencatat setidaknya 11 program pembangunan yang memanfaatkan data dari SID dan SIKAB. Namun, di Lombok Utara, masih ada perbedaan data antara pusat, provinsi, dan kabupaten dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mengakibatkan beban keuangan tambahan bagi pemerintah kabupaten.

Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) mengalami hambatan akibat adanya data yang tidak akurat dan ganda. Masih ada tantangan dalam penerapan kebijakan Satu Data di tingkat daerah, terutama terkait dengan konsistensi penerapan regulasi oleh pemerintah pusat. Jika regulasi diterapkan secara konsisten dan pemerintah daerah menerapkan tata kelola data yang sesuai dengan prinsip Satu Data, data berkualitas dan dampak positif bagi masyarakat dapat tercapai. Misalnya, meskipun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil menerapkan interoperabilitas dan validitas data melalui DTKS dari desa ke kabupaten, pusat data dan informasi Kemensos belum membuka peluang untuk mereplikasi model ini di kabupaten lain. Selanjutnya, melihat dari sisi *Institution and regime characteristics* yang dapat dikatakan sebagai perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing institusi ataupun aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program akan saling berinteraksi dalam konteks lembaga masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Disahkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan tata kelola data pada pemerintahan daerah. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, urusan di bidang statistik dijadikan satu rumpun dengan bidang perencanaan dan pembangunan. Namun pada PP 18/2016 urusan bidang statistika dikelompokkan dengan bidang komunikasi dan informatika, serta coding. Bidang perencanaan digabungkan dengan bidang penelitian dan pengembangan. Walaupun terlihat sederhana, namun hal ini sangat strategis karena mengubah pola kerja dan kebiasaan pengelola data statistik di pemerintah daerah.

Faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satunya adalah penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur. Data, terutama data statistik, berperan penting dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan pengaturan dalam PP 41/2007 yang menyatukan statistik dengan sektor perencanaan dan pembangunan. Saat ini, data menjadi semakin kompleks dengan variasi, perubahan, jumlah, dan ukuran file yang semakin besar. Proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data ini erat kaitannya dengan teknologi informasi, sehingga wajar jika statistika dikelompokkan dengan bidang komunikasi, informatika, dan coding. Bidang komunikasi dan informatika mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data, sementara enkripsi berguna untuk menjaga keamanan data dari ancaman dunia maya.



Perspektif teknis, kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) terkait erat dengan kebijakan lain. Meskipun Perpres 39/2019 tentang SDI tidak secara eksplisit memuat banyak pertimbangan dalam bagian “mengingat”-nya, hanya mengacu pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945, kebijakan terkait lainnya tetap ada, seperti UU 16/1997 tentang Statistik yang mengatur kegiatan statistik di Indonesia, dan UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial (IG) yang mengatur data geospasial. Ada juga kebijakan lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang SIPD yang mengatur tata kelola data pemerintah. Perpres 39/2019 juga berkaitan erat dengan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang tidak memiliki definisi eksplisit tentang “data” dan hanya menyebutkan “data center” di bagian ketentuan umum. Oleh karena itu, definisi data dalam kebijakan SDI dapat diadopsi dalam SPBE. Kaitannya juga terlihat dalam lampiran Perpres 95/2018, dimana portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan SDI, di tingkat daerah, penyelenggaraan SDI berpedoman pada Perpres 39/2019 tentang SDI. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan sebagai produsen data, dengan Diskominfo tidak hanya sebagai penghasil tetapi juga sebagai penjaga data. Implementasi SDI di daerah harus selaras dengan SDI di pusat. Namun, regulasi pelaksanaan Perpres 39/2019 tentang SDI belum lengkap, khususnya terkait interoperabilitas dan berbagi data.

Faktor pendanaan menjadi kunci sukses implementasi kebijakan SDI, yang memerlukan sumber daya manusia berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Dukungan finansial diperlukan untuk pelatihan, pembelian komputer, upgrade server, pengembangan aplikasi, dan lainnya. Faktor sumber daya manusia, peraturan pelaksana, dan pendanaan menjadi kelemahan dalam mewujudkan SDI di tingkat kabupaten, begitu juga dengan ego sektoral, yang sering muncul terkait data strategis. Diskominfo sebagai penjaga data sering kali belum menerima informasi tersebut.

Ancaman dalam implementasi SDI di tingkat kabupaten termasuk perubahan peraturan dan keamanan siber. Perubahan kebijakan di tingkat pusat sering membawa dampak signifikan pada upaya untuk menciptakan tata kelola data yang baik dalam kerangka SDI. Adapun sisi *Compliance and responsiveness*, yaitu dalam konteks untuk mencapai tujuan suatu program terdapat kepatuhan dari berbagai interaksi antar pelaksana program sehingga hasil akhir yang dicapai dapat terwujud dan terdiri dari *responsiveness* dari pelaksana program agar penerima manfaat mendapatkan pelayanan secara utuh. Pada tataran pemerintah pusat melalui berbagai agenda utama SDI dan SPBE telah dicanangkan dan dilaksanakan berbagai program-program sosialisasi yang ditujukan sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap program SDI tersebut. Melalui Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk menyepakati Data Prioritas 2022 dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024. Melalui Perpres ini pula, percepatan Implementasi SDI dilaksanakan dengan mengundang Kelompok Kerja Forum SDI sebagai *steering comitee*, Wali data seluruh kementerian, dan Lembaga Tingkat Pusat.

Upaya Harmonisasi pun dilakukan melalui beberapa rapat dewan pengarah dengan tujuan untuk sinkronisasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Presiden RI pun melalui beberapa pertemuan terbatas dalam rangka SDI ini mengamanatkan setidaknya beberapa hal penting terkait pelaksanaan Implementasi di tingkat kementerian, lembaga maupun tingkat daerah, yakni konsolidasi penyelenggaraan Satu Indonesia, Pelaksanaan Satu Data Indonesia yang dapat mendukung program Registrasi Sosial Ekonomi, Penguatan implementasi kebijakan SDI, pengawasan dan evaluasi, dan dukungan infrastruktur TIK nasional. Di lain itu pun, perilaku kepatuhan tiap instansi pelaksanaan didukung dengan adanya pendampingan secara terpadu oleh Forum Satu data Indonesia kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan beberapa aturan panduan terkait Satu Data Indonesia baik berupa Peraturan Menteri terkait, Perda maupun aturan teknis lainnya yang berhubungan dengan Satu Data Indonesia.

SIMPULAN

Perkembangannya, implementasi kebijakan program Satu Data Indonesia dapat dikatakan belum sesuai dengan harapan banyak pihak, terutama terkait dengan pemanfaatan berbagai pakaikan data. Bila implementasi dari kebijakan Satu Data Indonesia tidak segera dievaluasi, maka kebijakan Satu Data Indonesia yang telah berjalan selama 3 tahun sangat beresiko akan kehilangan momentum dan membuat kehilangan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu diperlukan program percepatan yang memiliki fokus terhadap terobosan yang memiliki impact langsung terhadap pemanfaatan berbagai pakai data untuk mendorong semua instansi pada berbagai tingkatan Pemerintahan untuk melakukan percepatan dan perbaikan dari kebijakan Satu Data Indonesia. Program percepatan dimaksud, dapat berupa kebijakan yang bersifat koersif maupun persuasif, untuk mewujudkan tingkat interoperabilitas data yang memadai dan terjamin validitasnya. Instrumen payung hukum yang kuat, terintegrasi dengan dukungan fiskal dan komitmen Pimpinan merupakan faktor kunci dalam merealisasikan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, J. C., Gorham, U., Jaeger, P. T., Sarin, L. C., & Choi, H. (2014). Big data, *Open Government* and e-government: Issues, policies and recommendations. *Information Polity*, 19(1–2), 5–16.
- Chen, Y.-C., & Hsieh, T.-C. (2014). Big data for digital government: Opportunities, challenges, and strategies. *International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)*, 1(1), 1–14.
- Cooper, H. (2015). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (Vol. 2). Sage publications.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1983). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Some Techniques of Data Reduction and Display. *Quality & Quantity*, 17(4).
- International, D. (2017). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge*. Technics Publications, LLC.
- Maulidya, M. R. R., & Rozikin, M. (2022). Analisis retrospektif kebijakan satu data indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273–287.
- McDonald III, B. D., Hall, J. L., O’Flynn, J., & van Thiel, S. (2022). The future of public administration research: An editor’s perspective. *Public Administration*, 100(1), 59–71.
- OGI News. (2022). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Terbuka. *OGI News*.
- Prasojo, E. (2023). *Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia*. Prenada Media.
- Stockemer, D., Stockemer, G., & Glaeser, J. (2019). *Quantitative methods for the social sciences* (Vol. 50). Springer.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.